

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MEMALSUKAN DATA KESEHATAN PASIEN

**Yuniva¹
Muridah isnawati²**

Abstract

A doctor is not just an expert to consult when sick but must be willing to explain the patient's condition data properly and honestly. In Indonesia today, fake doctor's certificates are easy to obtain both through offline sales and online sales because doctor's certificates have a simple form so that doctors and people who are not doctors can easily make them. The purpose of this study was to determine the criminal liability and code of ethics of doctors who falsify patient data. The research method used is the normative legal research method, this method describes the problems that occur and is associated with legal theory and then is also associated with the applicable legal rules. Legal consequences for doctors who commit criminal acts if there is falsification of patient data by doctors. The legal consequences received by doctors who falsify patient health data in terms of criminal law. From a criminal perspective, what often happens is related to Article 267 paragraph (1) of the Criminal Code (making fake letters or falsifying patient data) if doctors falsify letters or data, they are punished with imprisonment for a maximum of 4 years in prison.

Keywords: doctor's criminal liability, criminal act of falsifying, patient's health data

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan faktor bagi setiap manusia yang menjangka keberagaman kehidupan di dunia kesehatan sangat besar

manfaatnya. Bagi setiap orang, kegiatan yang meliputi faktor situasional dapat tercapai dengan baik apabila didalamnya proses kesehatan dapat terus terjaga.¹

Hukum Indonesia kerap kali diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi menegakkan kebenaran, keadilan dan menunjukkan norma yang ada di Indonesia, hukum ini merupakan hukum positif yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia. Pemalsuan adalah pembuatan, adaptasi, atau replikasi yang disengaja dari suatu objek, statistik, atau dokumen. Kejahatan yang mirip dengan penipuan adalah tindakan menipu sesuatu, yang dapat melibatkan penggunaan barang-barang palsu.²

Pemalsuan adalah jenis perilaku yang ilegal dan berlawanan dengan kepentingan umum. Sebab akibat akan menjadi daya tarik berbagai pihak, dengan adanya penelitian sesuai metode ilmiah sehingga dapat memperoleh data yang tepat untuk memberikan penetapan porsi serta klasifikasi dari kejahatan dilakukan. Sebuah profesi umumnya diasosiasikan tenaga kerja, proses sertifikasi kode etik serta suatu lisensi teruntuk aspek profesi tersebut, misalnya profesi dalam bidang hukum, tenaga pendidik, keuangan, kesehatan dan lainnya.³ Perbuatan hukum yang termasuk dari pemalsuan memiliki banyak jenisnya, termasuk pelanggaran pemalsuan surat/data, serta pemalsuan tanda tangan dan stempel. Orang-orang masih sering menganggap hal ini sepele padahal kejahatan ini adalah tindak pidana, bahkan masyarakat tidak tahu jika melakukan kejahatan ini akan terancam hukuman pidana seperti membuat surat palsu atau memalsukan surat, memalsukan data otentik, serta diperintahkan untuk memasukkan informasi palsu ke dalam akta autentik.

¹ Romansyah, U. A., Labib, A., & Isnawati, M. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1)

² RomaSemara, G. A. N. A. D., & Purwani, S. P. M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis oleh Tenaga Medis. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1-15.

³Ni'am, A. K., Irawan, A. D., & Dewanto, C. A. (2021). Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020. *Media of Law and Sharia*, 2(3), 254-271.

Pemalsuan surat dokter, yang kerap kali terjadi seolah-olah surat tersebut berisi data-data pasien tetapi nama tersebut bukan nama sebenarnya dengan sipembuat surat tersebut merupakan dokter sendiri. Pemalsuan surat tersebut juga dengan pemalsuan materil. Di dalam hukum pidana tentang rician perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan yang dapat di hukum, dan macam-macam hukum yang di jatuhkan kepada pelanggar hukum.⁴ Hukum pidana yang berlaku di indonesia adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar aturan-aturanya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*weetboek*) yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana.⁵

Kasus pemalsuan surat dokter yang baru-baru terjadi adalah salah seorang dokter ditangkap dikarenakan memalsukan surat rapid tes antigen palsu sebagai syarat menyerebrangi pelabuhan Merak. Kasus lain yang juga melibatkan surat palsu dokter yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri menangkap tiga tersangka penerbit dan penjual surat keterangan sakit palsu yang dijual melalui online. Selanjutnya ada seseorang menggunakan surat keterangan dokter untuk menghindari persidangan dengan memakai surat keterangan dokter bahwa dia tidak (waras) atau sedang mengalami ganggun jiwa sehingga dibebaskan dan tidak bersalah, dan masih banyak yang menyalah gunakan surat keterangan/ memalsukan rekaman medisnya untuk menghindari persidangan.

Perbedaan dari kasus tersebut, bahwa kasus yang pertama surat palsu tersebut diterbitkan oleh dokter sedangkan kasus yang kedua surat palsu tersebut dilakukan oleh oknum yang mengaku dokter. Karena perbedaan itu, maka yang dapat dikenai sanksi kode etik dan sanksi yang sesuai dengan UU Kedokteran dan UU

⁴Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 127-138.

⁵Baiq Zakarya, I., ISNAWATI, M., FATAH, A., & SH, M. (2014). *KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).

Kesehatan hanyalah dokter yang menerbitkan surat palsu tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini sesuai judul tentang pertanggungjawaban pidana dokter yang memalsukan data kesehatan pasien, yang akan dibahas pertanggungjawaban dan sanksi apa yang akan di dapatkan sesuai aturan undang-undang yang ada.

B. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban pidana dokter yang memalsukan data pasien

Pertanggungjawaban pidana (*toereke-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensinya karena telah melakukansuatu kejahatan yang merugikan (McKenna, 2003). Pertanggungjawaban pidana atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku.

Dokter memiliki kewajiban hukum kepada pasien dikarenakan dokter sebagai tenaga profesional harus bertanggung jawab untuk setiap tindakan medis yang diperbuatkepada pasien. Ketika dokter melakukan kewajiban profesinya wajib berdasarkan atas itikad baik, artinya berusaha secara jujur untuk menyembuhkan atau menolong pasien berdasarkan ilmunya berdasarkan sumpah dokter, kode etik kedokteran, serta standar profesi.⁶

Pada praktik kedokteran, terkadang bukan dokter profesional yang menulis surat keterangan dokter tetapi orang lain. Misalnya, orang yang bukan merupakan dokter profesional merupakan perawat,paramedis yang tugasnya sehari-hari membantu dokter. Kantor dokter atau rumah sakit terkadang menyediakan atau menyiapkan beberapa formulir kosong, yang pengisiannya telah didelegasikan kepada seorang perawat. Secara umum telah dijelaskan pemalsuan adalah kejahatan dan telah di atur dalam KUHP, Bab XII

⁶ Ahoinnai, M. G. F., Sugiarta, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Akibat-Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rekam Medis Seseorang. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), hlm 131.

tentang pemalsu surat di pasal 263 ayat (1) “barangsiapa yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu, perikatan atau pembebasan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun “ dan aturan yang mengatur jika dokter memalsukan surat di atur dalam pasal 267 KUHP , sehingga pelanggaran harus ditindak secepatnya agar kepercayaan masyarakat terhadap surat itu sendiri terlindungi secara hukum. Menyerahkan surat palsu atau memalsukan surat secara lisan juga merupakan pemalsuan yang dapat dituntut secara hukum.

Pada kitab undang-undang hukum pidana aturan-aturan umum diatur pada buku pertama. Pelanggaran dibahas pada buku kedua, dan kejahatan dibahas pada buku ketiga. Kejahatan pemalsuan surat terdiri dari dua tindakan yang berbeda; memalsukan surat serta menerbitkan surat yang bukan sebenarnya. Jika pelaku hendak menggunakan surat itu untuk memperoleh hak yang tidak menjadi miliknya dengan menerbitkan atau menyatakan bahwa surat itu asli sehingga pihak yang dirugikan merasa tertipu daya, perbuatan atau pemalsuan itu dapat dipidana.

Terdapatnya unsur maksud/tujuan pada penggunaan surat palsu tersebut adalah tidak sah. Tidak ada alasan untuk menunggu sampai penggunaannya mengakibatkan satu orang memperoleh atau merugikan orang lain, atau sampai penggunaannya menghasilkan perilaku yang tidak jujur atau curang di pihak orang lain. Akan tetapi, jika pada waktu pembuatan surat palsu itu ada ancaman atau bahaya umum, terutama dengan memalsukan surat atau tulisan itu sendiri, itu sudah menjadi tindak pidana yang bisa diadili berdasarkan hukum

pidana.⁷

Dokter merupakan seseorang yang memiliki keahlian pada bidang kesehatan, serta pada kedudukannya sebagai seorang dokter dianggap ahli dalam bidang kedokteran, memiliki wewenang serta izin untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya pada pemeriksaan serta pengobatan. Mengobati penyakit seturut dengan kode etik profesi menjadi prinsip moral pada profesi yang diatur dengan sistemik yang menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh anggota profesi pada saat menjalankan komitmen serta pelayanannya terhadap pasien atau masyarakat. Organisasi profesi yang relevan yang berhak menerbitkan kode etik profesi.

Undang-Undang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dokter;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Terdapat dipasal 267 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ Seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸
2. PERMENKES 269 Tahun 2008 tentang rekaman medis pada bab III tata cara penyelenggara pasal 6 yang berbunyi ”dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan tertentu yang bertanggungjawab atas catatan dan/ atau dokumen yang dibuat pada rekaman medis. Dan pada bab V kepemilikan pemanfaatan dan tanggungjawab pasal 14 ayat (2) yang berbunyi “ pimpinan sarana pelayanan kesehatan pertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rakaman medis.⁹
3. Undang-Undang Praktik kedokteran No 29 Tahun 2004

⁷Wijaya, H., & Haryanto, I. (2021). Tindakan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(8), 1339-1355, hlm. 1350.

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 267 Ayat (1)

⁹Undang-Undang PERMENKES 269 Tahun 2008 tentang rekaman medis

Terdapat dipasal 46 yang berbunyi “ayat (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekaman medis; ayat (2) Rekaman medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan; ayat (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.” Selanjutnya ketentuan pidana di atur pada pasal 79 huruf (b), yang berbunyi “ Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00(lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang; huruf (b) dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1)¹⁰

4. Kode Etik Kedokteran terdapat di pasal 7 yang berbunyi “Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.”¹¹

Pemalsuaan surat tentang dokter dimaksud Pasal 267, Dokter yang memiliki sifat pribadi yang melekat pada subyek hukum dari kejahatan ini. Dokter yang memiki sifat pribadi dan kualitas pribadi yang bisa melakukannya dan melanngar pasal 267, orang yang tidak mempunyai kualitas hanya berperang sebagai pelaku penganjur (*uitlokken*), pelaku peserta (*medeplegen*), dan pelaku pembantu (*medeplichtigen*) dan pelaku pelaksana (*plegen*), pelaku pelaksan biasanya sama dengan perbuatannya yang dilakukan petindak(dokter). Didalam unsur seorang dokter memberikan surat keteranga mengandung pengertian bahwa:

1. Keterangan yang di berikan itu secara tertulis
2. Yang membuat surat dan bertanggungjawab akan surat itu adalah seorang dokter
3. Surat tersebut diperuntukan dan diserahkan bagi seseorang

¹⁰Undang-Undang Praktik kedokteran No 29 Tahun 2004 Pasal 46 dan Pasal 79

¹¹Kode Etik Kedokteran Pada Pasal 7

yang telah memintannya

Subyek hukum dari pasal 267 ayat (1) orang yang membuat surat palsu adalah seorang dokter. Sifat palsunya surat dalam pasal 267 ayat (1) adalah semata-mata terletak pada isi surat.

Maka dari itu, pemalsuan surat keterangan dokter tertulis dalam Pasal 267 KUHP, yang mencantumkan bahwa surat keterangan dokter merupakan surat atau tulisan yang tertulis di kertas yang diterbitkan oleh dokter yang menerangkan keadaan atau kondispasien, kesehatan atau penyakitnya, oleh karena itu pasien memiliki hak atas kompensasi atas dukungan selama proses penyembuhan. Jika subjek pada surat keterangan dokter wajib memenuhi berbagai persyaratan agar surat ini mempunyai wewenang yang tepat dan akan memenuhi tujuan penulisannya. Yang dimaksud merupakan seseorang yang sudah resmi ditunjuk sebagai dokter.

- a. Terdapatnya pasien, didefinisikan sebagai seseorang yang keadaan atau status kesehatannya dinilai tidak sehat oleh dokter.
- b. Wajib adanya surat yang menjelaskan tentang keadaan atau kondisi kesehatan pasien harus ditulis dan ditanda tangani oleh pembuat surat yang berhak dan berwenang untuk membuat pernyataan tersebut. Misalnya, tanda tangan mencakup tanda tangan langsung dokter dan stempel dokter.

Pemalsuan dan penggunaan sertifikasi palsu merupakan hal yang lumrah di Indonesia saat ini. Bukan saja melalui penjualan offline, ada juga penjualan melalui online di banyak platform toko online Indonesia. Surat keterangan dokter, seperti yang diketahui, bentuknya cukup sederhana serta sangat mudah untuk diterbitkan. Seorang dokter atau siapa pun bisa dengan mudah membuat surat tersebut berdasarkan keinginan serta minatnya sendiri.

Hal ini sering ditemukan dalam berbagai keadaan, khususnya ada beberapa pihak yang berlawanan yang tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sakit serta memberikan surat keterangan dokter yang menuliskan bahwa yang bersangkutan tidak sehat. Karena penyakit yang disebutkan oleh pihak tersebut, maka orang tersebut

mendapatkan hak untuk tidak menghadiri persidangannya, yang diberikan izin oleh pengadilan untuk penjadwalan ulang. Akibat dari penjadwal sidang ini, oknum-oknum tertentu sering menyalahgunakan, seperti dengan membawa hal-hal yang merupakan objek gugatan serta melanggar hukum. Salah satu pihak yang dicantumkan oleh Surat Keterangan Dokter bahwa dia menderita sakit ternyata pada hari persidangan tersebut pihak tersebut melakukan perusakan pada objek perkara.¹²

Pihak yang memakai surat "absen waras" dalam persidangan berhak untuk tidak diadili karena dokter telah menetapkan bahwa pihak tersebut menderita sakit jiwa atau gila, atau lumpuh otak. Sehingga pihak tersebut memiliki alasan pemaaf sehingga bebas dari semua tuduhan, sesuai pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikelling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*) tidak dipidana”. Menimbang surat keterangan dokter adalah akta autentik, serta selama tidak ada yang bisamencabut surat tersebut menyebabkan surat tersebut dianggap selalu benar serta sah.

Padahal dijelaskan bahwa hukuman pasal 267 ini adalah seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya suatu penyakit, kelemahan atau cacat. Dan dinyatakan ancaman hukuman akan ditambah, apabila surat keterangan di gunakan untuk memalsukan atau menahan orang dalam rumah sakit gila.

Jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 267 maka dapat diancam hukman pidana selama 4 (empat) tahun, dan jika surat keterangan tersebut di gunakan untuk memasukkan seseorang

¹²Hanani, D., Yuningsih, H., & Nurillah, I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Delik Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah (Putusan Nomor: 6/Pid. B/2019/PN. Ngb dan Putusan Nomor: 96/Pid. B/2018/PN. Cms) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

dalam rumah sakit maka di perberat menjadi 8(delapan) tahun 6 (enam) bulan.

Dokter yang membrikan keterangan palsu bukan hanya melanggar ketentuan KUHP akan tetapi melanggar UU Peraktik kedokteran No.29 Tahun 2004 di pasal 46, Kode Etik Kedokteran di Pasal 7, Dan Permenkes No.269 tahun 2008 tentang rekaman medis.

2. Akibat hukum yang diterima bagi dokter yang memalsukan data pasien

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum.¹³ Akibat hukum yang akan diterima tindak yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat hukum yang dimaksud adalah akibat yang di atur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang berlaku.¹⁴

Ada 3 wujud akibat hukum yakni:

- a) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum

Contohnya:

Seorang ketika umurnya genap 21 tahun, akibat hukum pun berubah. Dari yang berstatus tidak cakap hukum berubah menjadi cakap hukum.

Adanya pengampuan, sehingga hilanglah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

- b) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, anatara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapandengan hak yang kewajiban pihak yang lain.

Contohnya:

Pak Tani melakunan perjanjian jual beli tanah dengan Pak Budi. Akibat adanya perjanjian tersebut, lahirlah hubungan

¹³ Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia

¹⁴ R Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

hukum anatra mereka berdua. Namun setelah Pak Budi membayar lunas harga tanah tersebut, maka hubungan antara mereka tadi menjadi lenyap.

- c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

Contohnya:

Seorang pencuri di beri sanksi hukuman akibat perbuatannya yang telah terbukti mengambil barang orang lain tanpa hak yang berarti sudah melawan hukum.

Akibat hukum memalsukan data kesehatan pasien atau rekaman medis sebenarnya berkaitan dengan peran dan fungsi adanya surat atau reman medis tersebut. Rekaman medis tersebut memiliki tujuan untuk perlindungan dan memastikan hukum yang tidak hanya dari segi administrasi atau segi rekam medis akan tetapi paling penting dari segi hukum terkait dengan kedudukan rekaman medis tersebut. Kedudukan rekaman medis sangatlah berperng penting, sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, apabila seorang dokter memberikan surat izin sakit kepada pasien dengan sengaja serta tidak memeriksa hal yang diperlukan, serta pasien berkeadaan baik-baik saja, perbuatan dokter itu merupakan pelanggaran disiplin serta kejahatan. Kejahatan itu sendiri adalah perilaku manusia yang termasuk dalam ruang lingkup kejahatan, ilegal dan dapat dipersalahkan.

Walaupun dokter mengetahui bahwa perbuatannya diancam dengan pidana, tindakan dokter dalam memberikan surat keterangan tidak dituntut secara hukum karena alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa dikarenakan terdapatnya paksaan terhadap terdakwa, sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 48.¹⁵ ”setiap

¹⁵ Muttaqien, M. R. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Resep Dokter Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang karenaperbuatan salahnya mengeluarkan kerugian, mengganti kerugiannya".¹⁶

Selanjutnya apabila dokter yang merupakan bagian dari rumah sakit atau rumah sakit mengetahui bahwa dokter yang bersangkutan mengeluarkan surat keterangan sakit palsu yang merugikan dirinya, maka setiap pasien memiliki hak untuk melaporkan dan/atau menggugat rumah sakit jika rumah sakit tersebut diduga memberikan pelayanan yang tidak memenuhi prosedur, dengan perdata maupun pidana sesuai dengan Pasal 32 q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.¹⁷

Sanksi adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nastapa yang di ancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau perilaku perbuatan pidana atau tidak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, sanksi hukum pidana dalam Pasal 10 KUHP ada 2 yaitu hukuman pidana pokok yang terbagi menjadi; a. Hukuman Mati; b. Hukuman Penjara; c. Hukuman Kurungan; d. Hukuman Denda; dan e. Hukuman tutupan. Selanjutnya hukum pidana tambahan yang terdiri atas: a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu; b. Perampasan barang yang tertentu; c. Pengumuman putusan hakim.

Pemalsuan data kesehatan atau rekam medis tentunya tidak terlepas begitu saja dari Aspek hukum, karena rekaman medis bagian dari dalam hukum kesehatan yang tidak bisa di pisahkan. Maka dari itu sanksi yang terdapat di setiap peraturan Perundang-undangan berbeda seperti di KUHP, Permenkes, UU Praktik Kedokteran, dan Kode Etik Kedokteran.

Dalam KUHP Pasal 267 dijelaskan bahwa sanksi yang akan di dapatkan jika Dokter melakukan Pemalsuan surat keterangan di ancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Selanjutnya di atur dalam UU

¹⁶ Pandamdari, E., Djajaputra, G., & Asror, E. M. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait Tindak Pidana Aborsi. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 7.

¹⁷ Ahmad, Siti Nur Asyah Jamillah Sutarno, Yulianto. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. 2(1), 177-178.

Praktik kedokteran Pasal 79 huruf (b) Sanksi yang akan diterima dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Dan di Kode Etik kedokteran pasal 7 sanksi yang didapatkan dokter yang melanggar kode etik berupa penasihatan, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (*re-schooling*), hingga pemecatan anggota IDI, baik secara sementara maupun permanen. Sedangkan Permenkes No. 269 tahun 2008 sanksi yang dikenakan dan bertanggungjawab atas pemalsuan surat keterangan ini adalah kepala pimpinan sarana pelayanan. Setiap peraturan memiliki sanksi yang berbeda, Akibat hukum yang diterima bagi Dokter yang memasukkan data kesehatan pasien telah diatur di setiap undang-undangan jika diminta untuk menegaskan kebenaran surat tersebut sendiri dihadapan hukum, mampu memastikn bahwa yang ditulisnya pada surat itu benar serta sesuai dengan kriteria ilmiah yang telah ditetapkannya.

C. Penutup

Bahwa Dokter yang memalsukan sebuah data kesehatan atau rekaman medis seorang pasien, telah melanggar undang-undang telah ditetapkan. Pada undang-undang KUHP diatur pada pasal 267 sanksi yang akan didapatkan dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun penjara. Dalam UU Praktik kedokteran Pasal 79 huruf (b) Sanksi yang akan diterima dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Dan di Kode Etik kedokteran pasal 7 sanksi yang didapatkan dokter yang melanggar kode etik berupa penasihatan, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (*re-schooling*), hingga pemecatan anggota IDI, baik secara sementara maupun permanen. Sedangkan Permenkes No. 269 tahun 2008 sanksi yang dikenakan dan bertanggungjawab atas pemalsuan surat keterangan ini adalah dokter atau tenaga kesehatan dan kepala pimpinan sarana pelayanan. Seorang dokter yang mengeluarkan surat keterangan dengan maksud tujuan untuk memalsukan surat tersebut, dan dengan sengaja melewati bagian pemeriksaan sesuai dengan kriteria yang di tentukan setiap peraturan,

akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang telah ditetapkan pada undang-undang dan peraturan yang ada.

Referensi

- Romansyah, U. A., Labib, A., & Isnawati, M. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1)
- Ahmad, Siti Nur Asyah Jamillah Sutarno, Yulianto. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. 2(1), 177-178
- Ni'am, A. K., Irawan, A. D., & Dewanto, C. A. (2021). Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020. *Media of Law and Sharia*, 2(3), 254-271.
- Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 127-138.
- Baiq Zakarya, I., ISNAWATI, M., FATAH, A., & SH, M. (2014). *KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Ahoinnai, M. G. F., Sugiarta, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Akibat-Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana
- Pemalsuan Rekam Medis Seseorang. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 130-136.
- Hanani, D., Yuningsih, H., & Nurillah, I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Delik Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah (Putusan Nomor: 6/Pid. B/2019/PN. Ngb dan Putusan Nomor: 96/Pid. B/2018/PN. Cms) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Muttaqien, M. R. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Resep Dokter Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Pandamdari, E., Djajaputra, G., & Asror, E. M. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait

Tindak Pidana Aborsi. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-12.

Semara, G. A. N. A. D., & Purwani, S. P. M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis oleh Tenaga Medis. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1-15.

Wijaya, H., & Haryanto, I. (2021). Tindakan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(8), 1339-1355.

Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 267 Ayat (1)

Undang-Undang PERMENKES 269 Tahun 2008 tentang rekaman medis

Undang-Undang Praktik kedokteran No 29 Tahun 2004 Pasal 46 dan Pasal 79

Kode Etik Kedokteran Pada Pasal 7 Dan Pasal 9

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya